



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Desember 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 24 September 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti lain dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 14 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 18 tahun 3 bulan (lahir 17 September 2003), Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bekerja sebagai Penjahit, pasangan dari suami istri bernama PEMOHON 1

Hal 1 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PEMOHON 2 dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX umur 37 tahun (lahir 13 Mei 1985), Agama Islam, pekerjaan Nelayan, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT 002/001, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX dan ternyata pihak KUA tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon tersebut dengan surat nomor : 788/Kua.11.28.091//Pw.01/12/2021, tertanggal 14 Desember 2021, karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (Umur 37 tahun) tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan erat sehingga para Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;

5. Bahwa anak para Pemohon XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX berstatus jejak serta telah bekerja sebagai Pelayaran dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa para Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

Hal 2 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana sesuai nomor: 476/11.1/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slwi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak para Pemohon XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dibawah (umur 19 tahun) dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (umur 37 tahun) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berumah tangga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan paman dari calon mempelai laki-laki yang bernama Darsono bin Salya yang menyatakan pihaknya merestui dan

Hal 3 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya sudah meninggal dunia;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328091312790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 17 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri NIK. 3328096409750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 15 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/29/IX/2002 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Sulastri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX tanggal 09 September 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 3328092102087450 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 24 Juni 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 10739/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 06 Desember 2003, bukti

Hal 4 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXXX dengan nomor induk siswa 2273, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Rancawiru 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX NIK. 3328095709030003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pangkah, Kabupaten Tegal tanggal 16 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor: 5190/Dis/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 14 Desember 2005, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 9);

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atas nama XXXXXXXXX, dengan nomor Induk 10734, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Pangkah, Kabupaten Tegal, tanggal 21 Juni 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX NIK. 3328080107860082, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 24 Mei

Hal 5 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 474.2/122/XII/2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 20 Desember 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/02/XII/2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.1/62/XII/2021 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);

15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KUA.11.28.15/PW.01/XII/2015, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal tanggal 20 Desember 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radun Nomor: 3328080407130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 06 Juli 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nama Satu Orang Nomor : 474.2/02/1/2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 03

Hal 6 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Adik Kandung Nomor : 474.2/202/1/2022 atas nama Darsono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 03 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (P.18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsono NIK. 3328083112600064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tanggal 23 Februari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor : 788/KUA.11.28.091/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.20);

21. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : 476/11.1/II/2022, atas nama XXXXXXXXXX (ayah dari XXXXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, tanggal 04 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.21);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa Rancawiru Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, namun sekarang anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain perjaka dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara’;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pelaut dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 9 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX walaupun anak para Pemohon umurnya baru 18 tahun 3 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 21, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 21, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxxxx dengan Sulastri, membuktikan bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan bernama Sulastri (Pemohon II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.4) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Xxxxxxxx oleh karenanya harus dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama Xxxxxxxx sebagai calon istri masih berusia 18 tahun 3 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pangkah, membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx sebagai calon istri dari Xxxxxxxx tidak dalam keadaan hamil ;

Hal 11 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami telah berumur 37 tahun / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai nelayan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (orang tua dari XXXXXXXXXXXX) bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, namun keduanya telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX , serta bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radun, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (calon suami XXXXXXXXXXXX) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 17 berupa Surat Keterangan Nama Satu Orang atas nama XXXXXXXXXXXX yang tertera dalam KTP dengan Radun yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah nama orang yang sama ;

Menimbang, bahwa bukti P. 18 Surat Keterangan Adik Kandung dan P. 19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsono, membuktikan bahwa Darsono sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX (calon suami anak para Pemohon) karena kedua orang tua XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang

Hal 12 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 3 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX selama 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah , Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pelaut/nelayan dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P. 20, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan

Hal 14 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekkses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya

Hal 15 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw



hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal 17 dari 18 hal Pen. Nomor 0014/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon I			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Pemohon II			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)